



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru Km 3,5 Talang Banyu Kel. Tanjung Kapung Kec. Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas-empatlawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0712) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/PA/B/DIKBUD/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK AQ-SERUNTING SAKTI ULU MUSI

MEMBACA

- a. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain/PAUD TK AQ-SERUNTING SAKTI Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi Nomor: 420/01/TK/UM/DIKBUD/2020 Tanggal 09 Maret 2020
- b. Surat Kepala Desa Suka Dana Kecamatan Ulu Musi Nomor: 420/01/KD/5/2020 Tanggal 09 Maret 2020.

MENIMBANG

- a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD

MENGINGAT

- a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- d. Peraturan Daerah kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain (PAUD) TK AQ-SERUNTING SAKTI Desa Muara Kalangan Kecamatan Ulu Musi dari Tanggal 16 Maret 2020 s/d 16 Maret 2021 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :

- a. Nama Lembaga : PAUD/TK AQ-SERUNTING SAKTI
- b. Ketua Pengelola : HARIS ARIANTO
- c. Alamat : Desa Muara Kalangan Kec. Ulu Musi Kab. Empat lawang

KEDUA

- : Yayasan Pendidikan PAUD/TK AQ-SERUNTING SAKTI dalam menyelenggarakan Kelompok Bermain/ PAUD Wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA

- : Apabila ternyata kelompok Bermain/ PAUD dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : Maret 2020

KEPALA DINAS,

PERWANINGSIH.MM